



P U T U S A N
Nomor 91/Pid.B/2023/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **AMRU BIN BAHARUDIN**;
2. Tempat lahir : Sawang Lebar;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/12 Januari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sawang Lebar Mudik, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa I ditahan dalam rumah tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MIZAR RUDIN BIN YASMUDIN**;
2. Tempat lahir : Sawang Lebar;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/1 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sawang Lebar Mudik, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II ditahan dalam rumah tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saman Lating, dan kawan-kawan pada Kantor Hukum Saman Lating, S.H & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 057/SK-PDN/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan Nomor 46/SK/2023/PN Agm tanggal 4 Mei 2023;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 91/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Nomor 91/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Amru Bin Baharudin (Alm), Dan Terdakwa II Mizar Rudin Bin Yasmudin. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Amru Bin Baharudin (Alm), Dan Terdakwa II Mizar Rudin Bin Yasmudin. dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dudukan Kep Semprot dalam keadaan terbakar
 - 1 (satu) buah selang Kep Semprot berukuran 30 cm dalam keadaan terbakar.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi sambungan pompa Kep Semprot ber ukuran 40 cm dalam keadaan terbakar .
 - 3 (tiga) buah besi pompa sambungan Kep Semprot ber ukuran 35 cm dalam keadaan terbakar.
 - 6 (enam) potong gagang tangkai egrek yang sudah ter potong – potong berbagai ukuran dalam keadaan terbakar
 - 1 (satu) buah bekas lelehan sarung egrek yang sudah terbakar .
 - 1 (satu) lembar seng dalam keadaan terbakar.
 - 1 (satu) batang balok kayu dengan ukuran panjang 1 m dalam keadaan terbakar .
 - 1 (satu) batang pelepah daun kelapa sawit yang dalam kondisi sudah terbakar dengan ukuran panjang 63 cm .
 - 1 (satu) buah karung berwarna putih dalam kondisi sudah terbakar
 - 1 (satu) Buah korek Gas warna merah dalam kondisi pecah .
 - 1 (satu) buah karung berwarna putih dalam kondisi sudah terbakar .
 - 1 (satu) buah tutup botol bekas Aki berwarna merah di balut plastik hitam dalam
 - 1 (satu) batang pelepah daun kelapa sawit dengan ukuran 90 cm dalam kondisi sudah terbakar.
 - 1 (satu) batang pelepah daun kelapa sawit dengan ukuran 60 cm dalam kondisi sudah terbakar
- (Dirampas untuk dimusnahkan)
- 4 Menetapkan agar para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Para Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa adalah kepala keluarga yang mencari nafkah;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I Amru Bin (Alm) Baharudin Bersama-Sama Dengan Terdakwa II Mizar Rudin Bin Yasmudin pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2023 bertempat di TPH Estate I (satu) PT. BRS (Bimas Raya Sawitindo) Dusun Pukur, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Arga Makmur, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan dengan sengaja membakar, menyebabkan peletusan atau banjir jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya umum untuk barang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 12.00 wib Saksi Aprizal Als Buyung Bin Buyung Kecil menuju portal PT. BRS
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama dengan Saksi Mustadi tiba di Estate 1 Desa Dusun Pukur, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian barulah Saksi, saksi Feri, Sdra Edi, Terdakwa I Amru, Sdra Minin, Terdakwa li Mizar, Sdra Yansori, Sdra Bobi, Saksi Hariyanto, melakukan aksi pembakaran dan Pengerusakan secara bersama-sama pada 1 (satu) pondok pos satpam, 1 (satu) pondok pupuk, dan 1 (satu) Unit JONDER dengan cara mendorong pondok sampai roboh dan mudah untuk dibakar
- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi ABDIN MARGANDA TUA MAHULAE mengalami kerugian sebesar Rp. 461.000.000,- (empat ratus enam puluh satu juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu Utara.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Amru Bin (Alm) Baharudin Bersama-Sama Dengan Terdakwa II Mizar Rudin Bin Yasmudin pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2023 bertempat di TPH Estate I (satu) PT. BRS (Bimas Raya Sawitindo) Dusun Pukur Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 11.00 wib saat itu dirumah terdakwa I AMRU di desa sawang lebar mudik dan terdakwa II MIZAR berangkat ke PT. BRS dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, sesampai terdakwa I di Pos Jaga Satpam terdakwa I, terdakwa II MIZAR dan Saksi FERi secara bersama-sama merusak Pos Jaga Satpam dan merusak gudang pupuk milik PT. BRS dengan cara mendorong pondok

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai roboh dan mudah untuk dibakar, setelah pos jaga satpam dan gudang pupuk roboh tidak lama setelah itu gudang pupuk dan pos satpam serta jonder dibakar, terdakwa I langsung mengambil sepeda motor terdakwa I dan pergi kerumah sdra SABAR lagi, kemudian saat terdakwa I hendak pulang sebelum Pos jaga satpam dan Gudang pupuk serta jonder milik PT. BRS yang telah terdakwa I dan bersama terdakwa II rusak dan dibakar terdakwa I diamankan oleh polisi dan dibawa ke Polres Bengkulu Utara.

- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi ABDIN MARGANDA TUA MAHULAE mengalami kerugian sebesar Rp. 461.000.000,- (empat ratus enam puluh satu juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu Utara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Terdakwa I Amru Bin (Alm) Baharudin Bersama-Sama Dengan Terdakwa II Mizar Rudin Bin Yasmudin pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2023 bertempat di TPH Estate I (satu) PT. BRS (Bimas Raya Sawitindo) Dusun Pukur Kec. Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 11.00 wib saat itu dirumah terdakwa I di desa sawang lebar mudik dan terdakwa II MIZAR, sesampai kami di Pos Jaga Satpam terdakwa I dan, terdakwa II MIZAR, Saksi FERI dan secara bersama-sama merusak Pos Jaga Satpam dan lainnya merusak gudang pupuk milik PT. BRS dengan cara mendorong pondok sampai roboh, setelah pos jaga satpam dan gudang pupuk roboh tidak lama setelah itu gudang pupuk dan pos satpam serta jonder dibakar terdakwa I langsung mengambil sepeda motor terdakwa I dan pergi kerumah sdra SABAR lagi, kemudian saat terdakwa I dan hendak pulang sebelum

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos jaga satpam dan Gudang pupuk serta jonder milik PT. BRS yang telah terdakwa I dan terdakwa II rusak dan dibakar terdakwa I diamankan oleh polisi dan dibawa ke Polres Bengkulu Utara

- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi ABDIN MARGANDA TUA MAHULAE mengalami kerugian sebesar Rp. 461.000.000,- (empat ratus enam puluh satu juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu Utara.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdin Marganda Tua Mahulae Anak dari Jemsi Mahulae dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pembakaran yang terjadi pada bangunan serta mobil traktor atau jonder milik PT. Bimas Raya Sawitindo (BRS) di Desa Pukur, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa yang melakukan pembakaran Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sebelum terjadi pembakaran tersebut, awalnya telah terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat desa penyangga kepada PT. BRS yang meminta kejelasan mengenai hak guna usaha PT. BRS;
- Bahwa sebelumnya pukul 10.30 WIB datang ke Kantor BRS di Desa Pukur Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara datang sekira 200 (dua ratus) orang massa yang menamakan forum 11 (sebelas) desa penyangga diwakili oleh Saudara Made Sukiade, Saudara Supriadi, Saudara Nurhasan, Saudara Asian Hakim, Saudara Aridi, Saudara Durimansyah, dan Saudara Amsuni;
- Bahwa kemudian dilakukan mediasi dengan perwakilan 7 (tujuh) orang perwakilan forum tersebut. Pada intinya Saudara Made Sukiade, Saudara Supriadi dan Saudara Nurhasan berbicara "meminta PT.BRS Untuk berhenti beroperasi". Kemudian Saksi tidak menuruti kemauan perwakilan tersebut dikarenakan tidak ada putusan yang sah dari pengadilan untuk menghentikan kegiatan perusahaan;
- Bahwa setelah itu terjadi perdebatan antara Saksi dan perwakilan masyarakat dan Saksi tetap pada pendirian awal tidak mau untuk berhenti

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Agm



beroperasi dan setelah itu sekira pukul 13.00 WIB perwakilan massa pergi ke portal awal untuk menemui massa yang ada di portal PT.BRS;

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.53 WIB, Saksi ditelpon oleh Saksi Amran Rifai selaku Krani Afdeling yang berada dilokasi kejadian dan mengatakan “pak Pos I dan Jonder atau Traktor telah dibakar” kemudian setelah itu saksi menyampaikan kepada pihak Kepolisian dan pihak Kepolisian berangkat menuju lokasi dan Saksi disuruh tetap tinggal kantor untuk alasan keamanan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang telah melakukan merusakkan dan pembakaran pos, gudang serta traktor atau Jonder milik PT. BRS tersebut, namun kejadian tersebut terjadi setelah adanya mediasi yang gagal antara PT. BRS dengan perwakilan masyarakat desa;
 - Bahwa Jonder atau Traktor, Pos Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Estate I/ gudang pupuk yang didalamnya terdapat teng semprot sebanyak 5 (lima) unit, egrek panen sebanyak 7 (tujuh) set serta Pos Jaga adalah milik PT BRS dengan keterangan Traktor Merek MASSEY FERGUSON type MF 440 yang dilakukan pembelian sekira tahun 2009 dan Pos Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Estate I Saksi lupa kapan dibangunnya;
 - Bahwa kerugian atas terbakarnya Traktor Merek MASSEY FERGUSON type MF 440, Pos Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Estate I serta Pos Jaga yang diderita oleh PT BRS adalah senilai Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut adalah :
 - Tidak bisa dilakukan Panen dikarenakan alat pengganggu TBS berupa Traktor Merek MASSEY FERGUSON type MF 440 telah terbakar.
 - Alat panen yang sudah dibakar menyebabkan Tidak bisa memanen TBS.
 - Tank Semprot tidak bisa dilakukan untuk perawatan tanaman
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Amran Rifai Bin Saparudin Bastari dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pembakaran di PT. BRS (Bimas Raya Sawitindo) di Desa Pukur, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa yang dibakar adalah bangunan berupa pos satpam dan gudang serta alat berat traktor milik PT. BRS;
- Bahwa yang melakukan pembakaran tersebut adalah warga yang melakukan demonstrasi di PT. BRS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melihat di tempat kejadian karena Saksi merupakan Kerani Panen TPH Estate 1 PT. BRS Desa Pukur, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat secara langsung kejadian tersebut dihadapan saksi dan jarak saksi melihat adalah kurang lebih sejauh 4 (empat) meter pada saat Saudara Minin, Saudara Durimansyah, Saksi Bobit, dan Saudara Een mendorong pos satpam hingga roboh;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi sekira pukul 13.30 WIB dan saat itu Saksi sedang makan di dalam pos satpam sedangkan Saksi Ibnu Sakia yang kebetulan sedang melaksanakan piket jaga dan berada tepat di depan Pos Satpam;
 - Bahwa dari dalam pos satpam saksi mendengar seseorang mengatakan ke arah Pos Satpam "KALAU DAK MAU MATI KELUAR DARI SITU, BAKAR BAKAR";
 - Bahwa kemudian dari dalam pos satpam saksi mendengar ada yang melempar menggunakan batu kali yang ada disekitaran pos satpam tersebut dan mengenai dinding pos satpam;
 - Bahwa kemudian setelah menyelesaikan makan siang, Saksi keluar dari pos satpam tersebut dan melihat kondisi sudah kacau;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat pos satpam, gudang mulai didorong oleh para demonstran dan ada yang melempar cairan bensin kearah pos satpam dan gudang;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa I melemparkan cairan bensin kearah pos satpam, kemudan Saksi melihat Saudara Erik juga melemparkan cairan bensin ke arah alat berat traktor dan Saksi melihat ada asap yang timbul dari balik badan Saudara Erik;
 - Bahwa melihat hal tersebut Saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada Saksi Abdin saat api mulai menyala membakar pos satpam dan juga gudang pupuk tersebut melalui sarana HP milik saksi di Whatsapp Group PT. BRS;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Ibnu Sakia alias Nu Bin Sakia dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pembakaran yang terjadi di pos jaga, gudang, dan traktor milik PT. Bimas Raya Sawitindo (BRS);
 - Bahwa Saksi merupakan Petugas Keamanan (Security) dan bertanggung jawab menjaga keamanan di Bagian Estate 1 PT. BRS Desa Pukur Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di area afdeling PT. BRS Desa Pukur, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang duduk-duduk di pos jaga, tiba-tiba datang rombongan warga desa menuju pos satpam yang Saksi sedang berada di sana, kemudian Saksi mendengar Saudara Durimansyah berteriak sambil berkata "KALAU DAK MAU MATI KELUAR DARI SITU, BAKAR BAKAR" dan diikuti dengan Terdakwa I mengatakan "BAKAR BAKAR", pada saat itu Saksi melihat Terdakwa I membawa dan memegang 1 (satu) Botol Bensin ditangan kanan miliknya;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Saudara Toni, Saudara Durimansyah, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Edi dan Terdakwa III secara bersama sama melempar ke arah Pos Satpam dan Gudang Pupuk menggunakan batu yang berada di sekitaran pos satpam;.
- Bahwa melihat pos satpam dilempari batu, kemudian Saksi keluar dari pos satpam tersebut dan menuju kearah belakang pos tempat Saksi meletakkan motor Saksi;
- Bahwa pada saat hendak menuju motor, Saksi sempat berdiri disana untuk melihat dan mengamati Pos Satpam tersebut dan apa saja yang dilakukan oleh para pelaku, kemudian saksi melihat Terdakwa I membawa bensin, kemudian menyiramkan bensin ke pos satpam, kemudian membakar pos satpam akan tetapi pada saat itu belum terlalu menyala;
- Bahwa di belakang gudang pupuk pun sama dilakukan oleh Terdakwa III mendekati gudang pupuk lalu menarik karung ke arah belakang bangunan, kemudian karung tersebut dibakar oleh Terdakwa III menggunakan Korek api gas miliknya, kemudian api tersebut menyala;
- Bahwa setelah api menyala bangunan pos satpam di dorong secara bersama sama oleh Saksi Haryanto Alias Soto, Saudara Edi Alias Togoro, Terdakwa I, Saudara Bobi, Saksi Amru, Terdakwa II, Saudara Sian, Saudara Hambali, Saudara Toni, Saudara Durimansyah, Terdakwa III hingga roboh, setelah roboh tersebut barulah mereka mendorong Gudang Pupuk juga sampai roboh ke arah tumpukan karung yang dibakar oleh Terdakwa III tadi, sehingga api langsung menyala di Gudang Pupuk;
- Bahwa untuk Pos Satpam Saudara Erik menyiram menggunakan bensin ke arah pos satpam yang roboh tadi, kemudian Terdakwa I membakar pos Satpam tersebut, setelah Pos Satpam dan Gudang Pupuk terbakar, Saksi langsung pergi arah kantor PT.BRS;
- Bahwa ketika Saksi kembali lagi bersama dengan kepolisian, Saksi sudah melihat keadaan traktor sudah terbakar;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Agm



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Feri Pelani alias Feri Bin Takarudin dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kebakaran yang terjadi di pos satpam milik PT. BRS yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 pukul 14.00 WIB di Desa Pukur, Air Napal, Bengkulu Utara;
 - Bahwa yang melakukan pembakaran adalah para demonstrasi warga desa penyangga;
 - Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Saudara Erik untuk melakukan demonstrasi di PT. BRS;
 - Bahwa Saudara Erik ada menyuruh Saksi membawa bensin, namun Saksi tidak jadi membawa bensin yang disuruh oleh Saudara Erik;
 - Bahwa kemudian Saksi ikut kegiatan unjuk rasa ke PT. Bimas Raya Sawitindo (BRS) pada hari Sabtu Tanggal 28 Januari 2023. Awalnya kumpul dirumah Saudara Sabar sekitar pukul 10.30 WIB lalu datang berjalan kaki keportal PT. BRS bersama-sama Saudara Made, lalu saksi duduk-duduk saja sambil menunggu anggota forum bermediasi, sekitar pukul 14.30 WIB saksi bersama massa lainnya pulang kerumah Saudara Sabar;
 - Bahwa saat dirumah Saudara Sabar masyarakat emosi mendengar perkataan Saudara Made yang mengatakan "MASYARAKAT JANGAN ANGEK-ANGEK TAI AYAM";
 - Bahwa selanjutnya karena terpancing emosi, massa mendatangi pos satpam keamanan PT BRS dan Saksi juga ikut kesana, namun Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa juga berada ditempat tersebut;
 - Bahwa saat saksi pergi menuju pos satpam tersebut, Saksi ada mendengar orang-orang teriak bakar bakar namun Saksi tidak melihat siapa yang berteriak seperti itu;
 - Bahwa sebelumnya Saksi menyedot bahan bakar jenis pertalite dari tank motor Saksi dan menaruh cairan pertalite tersebut dalam wadah aqua (wadah air mineral dalam kemasan botol);
 - Bahwa pada saat datang ke tempat kejadian, Saksi menyiramkan cairan bensin pertalite tersebut ke pos jaga dan juga ke bangunan gudang;
 - Bahwa kemudian saksi memberikan sisa bensin kepada Terdakwa, dan Terdakwa ikut menyiram bensin pertalite pada alat berat traktor atau jonder;
 - Bahwa ada juga massa yang mendorong pos satpam dan gudang namun saksi tidak begitu memperhatikan para pelakunya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



5. Saksi Mustadi Alias Mus Bin Jamalul dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kebakaran yang terjadi di pos satpam milik PT. BRS yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 pukul 14.00 WIB di Desa Pukur, Air Napal, Bengkulu Utara;
 - Bahwa yang melakukan pembakaran adalah para demonstrasi warga desa penyangga;
 - Bahwa yang telah dibakar berupa pos satpam, gudang, dan traktor;
 - Bahwa Saksi merupakan salah satu pelaku yang ikut melakukan pembakaran tersebut;
 - Bahwa yang dilakukan Saksi adalah meletakkan pelepah sawit kering diatas bangunan yang terbakar dengan tujuan membuat api menjadi lebih besar;
 - Bahwa saat Saksi meletakkan pelepah sawit kering tersebut bangunan tersebut sudah dalam keadaan roboh;
 - Bahwa bangunan yang roboh tersebut setahu Saksi di dorong oleh warga yang ikut demonstrasi namun Saksi tidak mengetahui siapa saja yang ikut mendorong;
 - Bahwa saat dirumah Saudara Sabar masyarakat menjadi emosi mendengar perkataan Saudara Made "MASYARAKAT JANGAN ANGEK- ANGEK TAI AYAM";
 - Bahwa alasan warga mendorong dan membakar pos satpam, gudang, dan traktor tersebut dikarenakan tidak tercapainya mediasi yang dilakukan warga dengan PT. BRS;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa ikut dalam mendorong atau membakar pos satpam, gudang atau traktor milik PT. BRS;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Saksi Endri Suryadi Bin Muslim dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pembakaran di PT. BRS (Bima Raya Sawitindo) di Desa Pukur, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi sedang berada di kantor karena disuruh masuk semua yang pada saat itu saksi kebagian tugas menjaga kantor, sekira pukul 10.00 WIB masyarakat mulai berdatangan kearah kantor namun dihadang oleh portal dan security termasuk Saksi;
 - Bahwa setelah ramai massa tersebut mulai melakukan demonstrasi yang pada saat itu yang saksi lihat dan yang saksi kenal ada Saudara



Durimansyah, Saudara Made, Saudara Asian, Saudara Edon Doni, Saudara Nur Hasan, Saudara Apriansyah, Saudara Erik, dan Saudara Supriadi;

- Bahwa kemudian pihak PT. BRS mempersilahkan perwakilan untuk masuk kedalam kantor yang pada saat itu adalah Saudara Durimansyah, Saksi Supriadi, Saudara Made, Saudara Asian, Saudara Edon Doni, Saudara Nurhasan, dan Saudara Pew Apriansyah selama kurang lebih 2 (dua) jam melakukan mediasi didalam kantor perwakilan tersebut;
- Bahwa kemudian mediasi telah selesai dilakukan dan para demonstran pergi meninggalkan portal menuju tempat yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa tidak lama setelah itu sekira pukul 13.30 WIB Saksi mendapat laporan bahwa telah terjadi kerusuhan di area pos satpam yang mana pos satpam, gudang, dan traktor telah dibakar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran tersebut;
- Bahwa banyak massa yang diamankan;
- Bahwa setelah semua massa ada yang diamankan dan ada massa yang kabur lalu Saksi melihat banyak sepeda motor milik massa pendemo yang tertinggal kemudian dikumpulkan lalu diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor yang diamankan milik massa pendemo yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion warna hitam yang setahu saksi milik Saudara Durimansyah, 2 (dua) unit sepeda motor Beat warna hitam merah, 1 (satu) unit sepeda motor Smash warna biru yang setahu saksi milik Saudara Haryanto.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Dedi Supandi Alias Dedi Bin Azadin dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pembakaran di PT. BRS (Bima Raya Sawitindo) di Desa Pukur, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa pada saat terjadi kebakaran tersebut Saksi sedang berada di kantor PT BRS yang mana jarak dari kantor dengan tempat kejadian pembakaran dan pengrusakan tersebut sekira 500 (lima ratus) meter.
- Bahwa barang milik PT. BRS yang telah dibakar dan dirusak tersebut yaitu 1 (satu) buah Pos Satpam, 1 (satu) buah Gudang Pupuk dan 1 (satu) unit Jonder;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi sedang berada di kantor karena kami disuruh masuk semua yang pada saat itu saksi kebagian tugas menjaga kantor;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB masa mulai berdatangan ke arah kantor namun dihadang oleh portal dan security termasuk saksi, setelah ramai massa tersebut mulai melakukan demo yang pada saat itu yang saksi lihat dan yang saksi kenal ada Sdr Durimansyah, Pak Made, Sdr Asian, Sdr Edon Doni, Sdr Nur Hasan, Sdr Apriansyah, Sdr Erik, Sdr Supriadi;
- Bahwa kemudian pihak PT. mempersilahkan perwakilan untuk masuk kedalam kantor yang pada saat itu Sdr Durimansyah, Sdr Supriadi, Sdr Made, Sdr Asian, Sdr Edon Doni, Nurhasan, Sdr Pew Apriansyah, sekira 2 jam didalam kantor perwakilan tersebut keluar;
- Bahwa selang satu jam saksi mendapat kabar bahwa 1 (satu) buah Pos Satpam, 1 (satu) buah Gudang Pupuk dan 1 (satu) unit Jonder telah terbakar lalu semua security menuju pos yang terbakar dan melihat benar telah terbakar semua;
- Bahwa kemudian Saksi Ibnu menjelaskan bahwa pelaku pembakaran tersebut adalah Saksi Haryanto yang kebetulan Saksi Haryanto dan massa yang lain lewat kemudian Saksi Haryanto langsung diamankan oleh polisi termasuk yang lainnya;
- Bahwa setelah semua massa ada yang diamankan dan ada massa yang kabur lalu saksi melihat banyak sepeda motor milik massa pendemo yang tertinggal kemudian didkumpulkan lalu diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat dengan sangat jelas ada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Saudara Minin, Saksi Edi, Saudara Een Dansi dan Saksi Bobi Ariantika diamankan disekitaran TKP bukan diluar TKP;
- bahwa benar jarak TKP ke rumah Sdra Sabar kurang lebih 10 menit berjalan kaki;
- Bahwa benar jarak saksi ke TKP kurang lebih 5 menit menggunakan motor.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Haryanto Alias Soto Bin Kalbi dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi mizar mengajak saksi bertemu pengacara di PT BRS;
 - Bahwa kemudian saksi berangkat menggunakan motor masing-masing menuju titik kumpul di rumah Sdra Sabar di desa Pukur;
 - Bahwa pada saat Saksi sampai di rumah Sdra Sabar saksi melihat sudah ada masa yang datang yang saksi kenal Sdra Supriyadi selaku Ketua Pendemo;
 - Bahwa setelah itu menunggu Pengacara yang tidak tahu saksi bernama siapa, saat pengacara sampai, dan pengacara tersebut mengatakan "JANGAN ADA YANG ANARKIS, SELESAIKAN DENGAN BAIK" setelah itu kami berangkat untuk melaksanakan aksi demo tentang menanyakan HGU PT. BRS, setelah itu kami bersama sama berjalan kaki menuju portal PT. BRS;
 - Bahwa sekira pukul 12.00 WIB kami sampai di portal PT. BRS, setelah itu sdra SUPRIYADI dan Pengacara sebagai perwakilan kami untuk menyampaikan aspirasi ke PT. BRS;
 - Bahwa setelah itu kami menunggu hasil dari pembicaraan yang dilakukan Sdra Supriyadi dan pengacara dengan pihak PT. BRS;
 - Bahwa setelah pukul 14.00 WIB kami selesai menunggu dan mendengar hasil dari pembicaraan tersebut, pengacara mengatakan "BAHWA PT. BRS TUTUP SELAMA 1 (SATU) BULAN SAMBIL MENUNGGU HGU KELUAR", setelah itu kami pulang dan kembali kerumah sdra SABAR setelah sampai di rumah Sdra Sabar untuk beristirahat, kemudian setelah itu saksi mendengar seseorang mengatakan "BAKAR BAKAR ROBOHKAN" saksi lupa orangnya;
 - Bahwa pada saat di portal PT. BRS Sdra Made Sukiade ada mengatakan jangan panas-panas taik ayam;
 - Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah Para Terdakwa juga pada saat mendorong pos tersebut;
 - Bahwa saksi sendiri ditangkap pas mau pulang; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
9. Saksi Minin Bin Abdul Rani dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi mengikuti aksi demo di PT. BRS
 - Bahwa saksi datang sendirian ke PT. BRS

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengikuti demo di PT.BRS tersebut, setelah demo selesai saksi pergi kerumah sdra SABAR, tetapi saksi melihat masih ada orang dibelakang saksi yang tinggal di tempat demo tersebut.
- Bahwa saksi tidak memperhatikan para terdakwa.
- Bahwa peran saksi adalah mendorong pos satpam hingga roboh
- Bahwa pada saat saksi mendorong pos satpam ada sekitar 30 orang yang mendorong pos satpam tersebut
- Bahwa setelah selesai dirumah sdra SABAR saksi ingin pulang kerumahnya lalu di tangkap di TKP.
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya pembakaran pondok pos satpam
 - Bahwa Terdakwa I mendapatkan info dari Saudara Supriadi untuk demonstrasi di PT. BRS;
 - Bahwa sebelum adanya demonstrasi terlebih dahulu dilakukan rapat di rumah Saudara Supriadi untuk melakukan demonstrasi;
 - Bahwa yang dibahas di rapat itu membahas tentang HGU PT. BRS yang telah habis;
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa II mengajak Terdakwa I bertemu pengacara di PT BRS.
 - Bahwa kemudian Terdakwa I berangkat menggunakan motor masing-masing kemudian berangkat menuju titik kumpul di rumah Saudara Sabar di Desa Pukur;
 - bahwa saat Terdakwa I sampai di rumah Saudara Sabar Terdakwa I melihat sudah ada masa yang datang yang Terdakwa I kenal Saudara Supriyadi selaku Ketua Pendemo;
 - Bahwa saat pengacara sampai, dan pengacara tersebut mengatakan "JANGAN ADA YANG ANARKIS, SELESAIKAN DENGAN BAIK" setelah itu kami berangkat untuk melaksanakan aksi demo tentang menanyakan HGU PT. BRS;
 - bahwa sekira pukul 12.00 WIB kami sampai di portal PT. BRS, setelah itu Saudara Supriyadi dan Pengacara sebagai perwakilan kami untuk menyampaikan aspirasi ke PT. BRS., setelah itu kami menunggu hasil dari pembicaraan yang dilakukan Saudara Supriyadi dan pengacara dengan pihak PT. BRS;
 - Bahwa sekira pukul 14.00 WIB mendengar hasil dari pembicaraan tersebut, Pengacara mengatakan "BAHWA PT. BRS TIDAK MAU MENGHENTIKAN OPERASI JIKA TIDAK ADA PUTUSAN PTUN", setelah

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu kami pulang dan kembali kerumah Saudara Sabar untuk beristirahat, kemudian setelah itu saksi bersama sama yang lain pergi menuju pos satpam;

- Bahwa Terdakwa I melihat massa sedang mendorong pos jaga, saksi berhenti, mendekat dan akhirnya ikut juga mendorong pos jaga tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan apakah ada Terdakwa I juga pada saat mendorong pos tersebut;
- Bahwa saksi sendiri ditangkap saat hendak pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan di persidangan karena ada masalah dengan PT. BRS;
- Bahwa masalah tersebut adalah demonstrasi yang dilakukan warga desa di wilayah PT. BRS Desa Pukur, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui informasi demonstrasi dari *handphone* teman yang mana tujuannya untuk menuntut plasma dan legalitas Hak Guna Usaha (HGU) PT. BRS;
- Bahwa warga desa merasa dirugikan dengan keberadaan dari PT. BRS karena tidak bisa mengolah kebun warga sendiri, dan sawah menjadi kering;
- Bahwa jarak desa Terdakwa II dengan Desa Pukur kurang lebih satu setengah kilometer;
- Bahwa sebelum melakukan demonstrasi, Saksi dan masyarakat lainnya berkumpul di rumah Saudara Sabar karena diajak oleh orang-orang, dan kemudian pergi ke arah kantor PT. BRS;
- Bahwa yang ikut demonstrasi sepengetahuan Terdakwa II ada sekira 300 (tiga ratus) orang;
- Bahwa hanya 7 (tujuh) yang mewakili untuk melakukan mediasi dengan pihak PT. BRS;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui hasil mediasi tersebut, karena Terdakwa II menunggu diluar;
- Bahwa setelah selesai dilakukan mediasi, Terdakwa II kembali kerumah Saudara Sabar yang mana jarak rumah Saudara Sabar dengan kantor PT. BRS adalah kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa II mendengar ada orang yang berteriak ada kebakaran, kemudian Terdakwa II langsung pergi kearah tempat kejadian kebakaran tersebut, dan melihat teman Terdakwa I sedang mendorong pondok;
- Bahwa yang Terdakwa II lihat saat itu adalah Terdakwa I dan Saksi Minin;
- Bahwa yang mendorong pondok banyak orang, Terdakwa II tidak memperhatikan karena Terdakwa II ikut mendorong juga;
- Bahwa Terdakwa II ikut mendorong sebagai rasa solidaritas bersama teman seperjuangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa II mendorong bangunan tersebut, Terdakwa II tidak ada mencium bau bensin;
- Bahwa setelah melakukan pendorongan, Terdakwa II kembali kerumah Saudara Sabar dengan mendorong motor;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap polisi saat Terdakwa II mendorong motor kembali kerumah Saudara Sabar;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pembelaannya, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang pelepah daun kelapa sawit yang dalam kondisi sudah terbakar dengan ukuran panjang 63 cm.
2. 1 (satu) buah karung berwarna putih dalam kondisi sudah terbakar
3. 1 (satu) buah dudukan kep semprot dalam keadaan terbakar
4. 1 (satu) buah selang kep semprot berukuran 30 cm dalam keadaan terbakar
5. 1 (satu) buah besi sambungan pompa kep semprot berukuran 40 cm dalam keadaan terbakar.
6. 3 (tiga) buah besi pompa sambungan kep semprot berukuran 35 cm dalam keadaan terbakar.
7. 6 (enam) potong gagang tangkai egrek yang sudah terpotong-potong berbagai ukuran dalam keadaan terbakar
8. 1 (satu) buah bekas lelehan sarung egrek yang sudah terbakar.
9. 1 (satu) lembar seng dalam keadaan terbakar.
10. 1 (satu) batang balok kayu dengan ukuran panjang 1 m dalam keadaan terbakar.
11. 1 (satu) batang pelepah daun kelapa sawit dengan ukuran 90 cm dalam kondisi sudah terbakar.
12. 1 (satu) batang pelepah daun kelapa sawit dengan ukuran 60 cm dalam kondisi sudah terbakar.
13. 1 (satu) unit traktor jonder merk Massey Ferguson type MF-440 dalam kondisi terbakar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum yang berlaku, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dala pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 pada pukul 13.30 WIB telah terjadi pembakaran terhadap bangunan pos satpam, gudang serta alat berat berupa traktor merek Massey Ferguson type MF 440 milik PT. BRS (Bimas Raya Sawitindo) yang bertempat di Estate 1 PT. BRS Desa Pukur, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pembakaran tersebut dilakukan oleh para demonstran yang sedang melakukan aksi demonstrasi pada PT. BRS yang meminta kejelasan terhadap plasma yang dijanjikan oleh PT. BRS;
- Bahwa demonstrasi yang telah dimulai sejak pukul 10.00 WIB yang awalnya berjalan damai, namun setelah mediasi dilaksanakan dan gagal pada pukul 13.00 WIB maka timbul amarah dari warga yang berdemo;
- Bahwa setelah dilakukan mediasi dan mediasi tidak mencapai titik terang, Saudara Made mengatakan kepada warga untuk menunggu selama satu bulan terhadap sikap PT. BRS terhadap plasma yang dijanjikan tersebut, jika dalam satu bulan PT. BRS belum juga bersikap, maka masyarakat akan melakukan demonstrasi kembali;
- Bahwa setelah dilakukan orasi oleh Saudara Made, masyarakat mulai membubarkan diri dan ada beberapa masyarakat yang kemudian pergi ke rumah Saudara Sabar;
- Bahwa saat dirumah Saudara Sabar, Saudara Made ada mengatakan kepada warga untuk "JANGAN HANGAT-HANGAT TAHI AYAM" yang mana istilah dari perkataan Saudara Made tersebut memicu amarah masyarakat;
- Bahwa dengan amarah tersebut, kemudian Para Terdakwa bersama-sama dengan masyarakat yang lain berbondong-bondong menuju pos satpam yang disitu terdapat gudang penyimpanan barang serta alat berat berupa traktor yang digunakan untuk melakukan pemanenan;
- Bahwa Saksi Ibnu Sakia dan Saksi Amran yang merupakan petugas keamanan dan pegawai PT. BRS sedang berada di pos satpam, kemudian melihat warga datang bersama-sama ke arah pos satpam, dan Saudara Durimansyah yang pada saat itu juga datang sambil mengatakan "KALAU DAK MAU MATI KELUAR DARI SITU, BAKAR BAKAR" dan diikuti dengan aksi pelemparan batu ke arah pos satpam, dan gudang penyimpanan barang;
- Bahwa selain Saksi Ibnu Sakia yang melihat dan mendengar ada yang mengatakan hal tersebut, Saksi Amran juga mendengar ada orang yang mengeluarkan kalimat sama seperti itu, namun Saksi Amran tidak melihat siapa yang mengatakan kalimat tersebut dikarenakan Saksi Amran sedang makan siang didalam pos satpam, dan baru keluar dari pos satpam saat massa sudah melempari pos satpam dengan batu dan disaat itu Saksi Amran melihat masyarakat sedang melempar pos satpam dengan batu;
- Bahwa kemudian masyarakat yang setelah diketahui adalah Saksi Feri Pelani, Saudara Yansori, Saudara Aprizal, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Haryanto, Saudara Edi alias Togoro, Saksi Minin, Saudara Bobby, dan Saudara Een mulai mendorong pos satpam dan gudang sampai roboh, kemudian setelah roboh, Saksi Feri Pelani yang sudah membawa minyak

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Agm



bensin pertalite mulai menyirami bangunan yang dirobohkan tersebut dan kemudian api mulai muncul namun api tidak diketahui siapa yang memantik api tersebut sedangkan Saudara Mustadi mengambil pelepah sawit yang sudah kering yang diletakkan diatas api yang sudah menyala, kemudian Saudara Erik juga menyiram alat berat berupa traktor dengan bensin jenis pertalite dan kemudian muncul asap dari balik badan Saksi Erik;

- Bahwa melihat peristiwa tersebut, Saksi Ibnu Sakia dan Saksi Amran meninggalkan pos satpam untuk melaporkan kejadian tersebut kepada manajer yang bertanggung jawab, kemudian pihak kepolisian dan petugas keamanan PT. BRS mulai mengamankan massa yang terlibat dari peristiwa tersebut;
- Bahwa akibat dari pembakaran tersebut bangunan yang tadinya berdiri tegak sudah rata dengan tanah, dan alat berat berupa traktor sudah tidak dapat dipergunakan lagi dan PT. BRS mengalami kerugian sejumlah Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama Pasal 187 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, kedua Pasal 170 ke-1 KUHP, atau ketiga Pasal 406 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
 2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;
 3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek dari suatu perbuatan pidana, dan akan sempurna terpenuhi jika semua unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa I Feri Pelani Alias Feri Bin Takarudin, Terdakwa II Yansori Alias Yan Bin Sahudin, Terdakwa III Aprizal Alias Buyung Bin Buyung Kecil dan Terdakwa IV Mustadi Alias Mus Bin Jamalul. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi, tidak serta merta Terdakwa menjadi orang yang bersalah, namun harus terpenuhi juga unsur-unsur perbuatannya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa penyebutan “sifat melawan hukum” dalam pasal - pasal tertentu menimbulkan tiga pandangan tentang arti dari “melawan hukum” ini yaitu diartikan sebagai hal yang bertentangan dengan hukum (objektif), hal yang bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain, dan hal yang dilakukan tanpa hak;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat sub unsur yang sifatnya alternatif yaitu membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan, yang mana terhadap sub unsur ini jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk membuktikan sub unsur selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentar lengkap pasal demi pasal karangan R. Soesilo pada halaman 279 yang dimaksud dengan membinasakan adalah menghancurkan (*vernieren*) atau merusak sama sekali misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga, sehingga hancur. Sedangkan yang dimaksud dengan merusak adalah kurang daripada membinasakan (*beschadigen*), misalnya memukul gelas, piring, cangkir dsb. Tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya. Kemudian yang dimaksud dengan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi disini tindakan itu harus demikian rupa sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Dan yang dimaksud dengan menghilangkan adalah membuat sehingga barang itu tidak ada lagi, misalnya dibakar sampai habis, dibuang di kali atau laut sehingga hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 pada pukul 13.30 WIB telah terjadi pembakaran terhadap bangunan pos satpam, gudang serta alat berat berupa traktor merek Massey Ferguson type MF 440 milik PT. BRS (Bimas Raya Sawitindo) yang bertempat di Estate 1 PT. BRS Desa Pukur, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara. Bahwa pembakaran tersebut dilakukan oleh para demonstran yang sedang melakukan aksi demonstrasi pada PT. BRS yang meminta kejelasan terhadap plasma yang dijanjikan oleh PT. BRS. Bahwa demonstrasi yang telah dimulai sejak pukul 10.00 WIB yang awalnya berjalan damai, namun setelah mediasi dilaksanakan dan gagal pada pukul 13.00 WIB maka timbul amarah dari warga yang berdemo;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan mediasi dan mediasi tidak mencapai titik terang, Saudara Made mengatakan kepada warga untuk menunggu selama satu bulan terhadap sikap PT. BRS terhadap plasma yang dijanjikan tersebut, jika dalam satu bulan PT. BRS belum juga bersikap, maka masyarakat akan melakukan demonstrasi kembali;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan orasi oleh Saudara Made, masyarakat mulai membubarkan diri dan ada beberapa masyarakat yang kemudian pergi ke rumah Saudara Sabar;

Menimbang, bahwa saat dirumah Saudara Sabar, Saudara Made ada mengatakan kepada warga untuk "JANGAN HANGAT-HANGAT TAHI AYAM"

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana istilah dari perkataan Saudara Made tersebut memicu amarah masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan amarah tersebut, kemudian Para Terdakwa bersama-sama dengan masyarakat yang lain berbondong-bondong menuju pos satpam yang disitu terdapat gudang penyimpanan barang serta alat berat berupa traktor yang digunakan untuk melakukan pemanenan. Bahwa Saksi Ibnu Sakia dan Saksi Amran yang merupakan petugas keamanan dan pegawai PT. BRS sedang berada di pos satpam, kemudian melihat warga datang bersama-sama ke arah pos satpam, dan Saudara Durimansyah yang pada saat itu juga datang sambil mengatakan "KALAU DAK MAU MATI KELUAR DARI SITU, BAKAR BAKAR" dan diikuti dengan aksi pelemparan batu ke arah pos satpam, dan gudang penyimpanan barang;

Menimbang, bahwa selain Saksi Ibnu Sakia yang melihat dan mendengar Terdakwa mengatakan hal tersebut, Saksi Amran juga mendengar ada orang yang mengeluarkan kalimat sama seperti itu, namun Saksi Amran tidak melihat siapa yang mengatakan kalimat tersebut dikarenakan Saksi Amran sedang makan siang didalam pos satpam, dan baru keluar dari pos satpam saat massa sudah melempari pos satpam dengan batu dan disaat itu Saksi Amran melihat Terdakwa sedang melempar pos satpam dengan batu;

Menimbang, bahwa kemudian masyarakat yang setelah diketahui adalah Saksi Feri Pelani, Saudara Yansori, Saudara Aprizal, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Haryanto, Saudara Edi alias Togoro, Saksi Minin, Saudara Bobby, dan Saudara Een mulai mendorong pos satpam dan gudang sampai roboh, kemudian setelah roboh, Saksi Feri Pelani yang sudah membawa minyak bensin pertalite mulai menyirami bangunan yang dirobohkan tersebut dan kemudian api mulai muncul namun api tidak diketahui siapa yang memantik api tersebut sedangkan Saudara Mustadi mengambil pelepah sawit yang sudah kering yang diletakkan diatas api yang sudah menyala, kemudian Saudara Erik juga menyiram alat berat berupa traktor dengan bensin jenis pertalite dan kemudian muncul asap dari balik badan Saudara Erik;

Menimbang, bahwa melihat peristiwa tersebut, Saksi Ibnu Sakia dan Saksi Amran meninggalkan pos satpam untuk melaporkan kejadian tersebut kepada manajer yang bertanggung jawab, kemudian pihak kepolisian dan petugas keamanan PT. BRS mulai mengamankan massa yang terlibat dari peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari pembakaran tersebut bangunan yang tadinya berdiri tegak sudah rata dengan tanah, dan alat berat berupa traktor sudah tidak dapat dipergunakan lagi dan PT. BRS mengalami kerugian sejumlah Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang terlibat dalam kerusuhan tersebut yaitu yang telah melakukan pendorongan pada bangunan berupa pos satpam dan gudang penyimpanan milik PT. BRS merupakan salah satu bentuk perbuatan yang tujuannya untuk merusak suatu barang, yang mana barang tersebut merupakan aset dari PT. BRS yang dibangun di lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. BRS yang dilakukan tanpa ada izin dari PT. BRS ataupun setidak-tidaknya dengan sepengetahuan dari PT. BRS. Kemudian perbuatan Para Terdakwa tersebut didasari karena adanya ketidakpuasan dari Terdakwa selaku perwakilan masyarakat desa yang ikut dalam mediasi dengan PT. BRS yang tidak menemukan titik terang terhadap permintaan yang diajukan oleh masyarakat desa kepada PT. BRS terkait pemberian plasma serta terkait habisnya masa Hak Guna Usaha (HGU) PT. BRS;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut yang tidak dikehendaki oleh PT. BRS menjadikan PT. BRS mengalami kerugian yang berdampak pada terhentinya proses pemanenan buah kelapa sawit dikarenakan alat berat berupa traktor atau jonder telah hangus terbakar dan tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa melanggar hak orang lain yaitu hak dari PT. BRS yang sejatinya perusahaan yang memiliki barang-barang yang telah dilakukan pembakaran oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena salah sub unsur dalam unsur ini yaitu “dengan sengaja dan melawan hukum merusak suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke dua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan atau turut serta melakukan yang dimaksud di dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ialah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam arti kata “bersama-sama melakukan” adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir



atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk "medepleger" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (medeplichtige) dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan adalah mereka yang berperan sebagai pemberi ide atau inisiator terjadinya sebuah peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah melakukan tindakan anarkis berupa pendorongan terhadap bangunan dan alat berat sehingga menjadi roboh diikuti dengan adanya penyiraman bensin jenis pertalite oleh masyarakat lain yaitu Saksi Feri Pelani dan Saudara Erik yang oleh karena itu Majelis Hakim berpedapat bahwa dalam merusak tersebut tidak hanya dilakukan oleh Para Terdakwa saja namun juga ada peran dari pihak lain yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan berdasarkan aksi demonstrasi yang sebelumnya telah dilakukan bersama-sama dengan warga lainnya, sehingga bukan tanpa sebab para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan Para Terdakwa serta masyarakat lainnya yang melakukan perbuatan kerusuhan tersebut juga tergabung dalam aksi demonstrasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah sub unsur dalam unsur ini yaitu "turut serta melakukan" telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke tiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa melalui penasihat hukum Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, Para Terdakwa berlaku kooperatif, Para Terdakwa mengakui perbuatannya, Majelis Hakim memandang permohonan tersebut akan dipertimbangkan pada bagian keadaan meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan



pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dan sedang dijalankan oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang pelepah daun kelapa sawit yang dalam kondisi sudah terbakar dengan ukuran panjang 63 cm;
- 1 (satu) buah karung berwarna putih dalam kondisi sudah terbakar;
- 1 (satu) buah dudukan kep semprot dalam keadaan terbakar;
- 1 (satu) buah selang kep semprot berukuran 30 cm dalam keadaan terbakar;
- 1 (satu) buah besi sambungan pompa kep semprot berukuran 40 cm dalam keadaan terbakar;
- 3 (tiga) buah besi pompa sambungan kep semprot berukuran 35 cm dalam keadaan terbakar;
- 6 (enam) potong gagang tangkai egrek yang sudah terpotong-potong berbagai ukuran dalam keadaan terbakar;
- 1 (satu) buah bekas lelehan sarung egrek yang sudah terbakar;
- 1 (satu) lembar seng dalam keadaan terbakar;
- 1 (satu) batang balok kayu dengan ukuran panjang 1 m dalam keadaan terbakar;
- 1 (satu) batang pelepah daun kelapa sawit dengan ukuran 90 cm dalam kondisi sudah terbakar;
- 1 (satu) batang pelepah daun kelapa sawit dengan ukuran 60 cm dalam kondisi sudah terbakar;
- 1 (satu) unit alat berat berupa jonder;

yang telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini namun masih akan dipergunakan untuk perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. BRS;
- Perbuatan Para Terdakwa menghambat pekerjaan pemanenan PT. BRS;
- Perbuatan Terdakwa I makin memperburuk kondisi demonstrasi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarga
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Amru Bin Baharudin dan Terdakwa II Mizar Rudin Bin Yasmudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum bersama-sama melakukan pengrusakan;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Amru Bin Baharudin dan Terdakwa II Mizar Rudin Bin Yasmudin** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dan sedang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) batang pelepah daun kelapa sawit yang dalam kondisi sudah terbakar dengan ukuran panjang 63 cm;
 - 2) 1 (satu) buah karung berwarna putih dalam kondisi sudah terbakar;
 - 3) 1 (satu) buah dudukan kep semprot dalam keadaan terbakar;
 - 4) 1 (satu) buah selang kep semprot berukuran 30 cm dalam keadaan terbakar;
 - 5) 1 (satu) buah besi sambungan pompa kep semprot berukuran 40 cm dalam keadaan terbakar;
 - 6) 3 (tiga) buah besi pompa sambungan kep semprot berukuran 35 cm dalam keadaan terbakar;
 - 7) 6 (enam) potong gagang tangkai egrek yang sudah terpotong-potong berbagai ukuran dalam keadaan terbakar;
 - 8) 1 (satu) buah bekas lelehan sarung egrek yang sudah terbakar;
 - 9) 1 (satu) lembar seng dalam keadaan terbakar;
 - 10) 1 (satu) batang balok kayu dengan ukuran panjang 1 m dalam keadaan terbakar;
 - 11) 1 (satu) batang pelepah daun kelapa sawit dengan ukuran 90 cm dalam kondisi sudah terbakar;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) batang pelepah daun kelapa sawit dengan ukuran 60 cm dalam kondisi sudah terbakar;
- 13) 1 (satu) unit alat berat berupa jonder;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh kami, Kemas Reynald Mei, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Rizki Hairani, S.H., Silmiwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Wendy Satria Fery, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Rizki Hairani, S.H.

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Silmiwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman, S.H.